PEMBERLAKUAN LARANGAN PERNIKAHAN *PANCER WALI* ANTARA WARGA DESA MOJO DENGAN WARGA DESA GULANG PONGGE KABUPATEN PATI

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

AHMAD SYIHANUL FIKRI
18103040122

PEMBIMBING:
Prof. Euis Nurlaelawati, MA, PhD

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pemberlakuan larangan pernikahan antara warga Desa Mojo dan Desa Gulang Pongge dalam istilah adat Jawa disebut dengan larangan pernikahan *Pancer Wali* karena sesepuh pendiri desanya yaitu Mbah Abdullah dan Mbah Abdul 'Adhim merupakan saudara kakak beradik yang kemudian warga Desa Mojo dan warga Desa Gulang Pongge telah diakui sebagai keturunannya. Untuk melihat larangan pernikahan lebih jauh terdapat dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam. Dalam kedua peraturan tersebut dijelaskan beberapa kondisi atau hubungan kekerabatan yang menyebabkan terhalangnya pernikahan, dan tidak memasukan hubungan kekerabatan seperti *Pancer Wali*. Sementara, masyarakat Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati mempunyai ketentuan peelarangan pernikahan *Pancer Wali*. Penelitian ini mengkaji tentang sikap hukum masyarakat sekarang ini dan tentang factor-faktor atau alasan sikap tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum, untuk menjelaskan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat dimana hukum itu difungsikan. Dalam penelitian ini budaya pelarangan pernikahan *Pancer Wali* ini diyakini dan dipatuhi oleh masyarakat Desa Mojo dengan masyarakat Desa Gulang Pongge kabupaten Pati. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach), yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat langsung praktik Masyarakat Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan Masyarakat Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati, guna memperoleh data yang berhubungan dengan larangan pernikahan *Pancer Wali* diatas. Untuk mendapatkan data yang diperlukan penyusun melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, pemuka adat, tokoh agama dan para anak muda untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai pemberlakuan larangan pernikahan *Pancer Wali* bagi kedua warga desa tersebut.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, larangan pernikahan *Pancer Wali* masih dipertahankan. Masih dipertahankanya larangan pernikahan tersebut disebabkan oleh upaya masyarakat mempertahankan nilai - nilai yang diyakini, yang mencakup memelihara kebudayaan, menjaga kesetiaan dan mempertimbangkan kehawatiran tentang adanya nasab antara kedua wilayah. Kedua, bahwa para tokoh agama mengetahui bahwa dalam hukum Islam tidak diatur pelarangan pernikahan *Pancer Wali*, dan memahami bahwa secara hukum Islam dan negara pernikahan tersebut sah dilakukan. Namun, demi menghormati adat yang sudah berlaku mereka memandang bahwa pemberlakukan larangan pernikahan antara warga desa tersebut dengan istilah larangan pernikahan *Pancer Wali* perlu dipertahankan. Ketiga, bahwa para generasi muda mempunyai sikap yang sama, yaitu mempertahankan larangan pernikahan *Pancer Wali* karena adanya dorongan keyakinan dari Keluarga dan tokoh adat di kedua desa tersebut, yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

secara baik menjelaskan adanya ketentuan pelarangan pernikahan *Pancer Wali* tersebut.

ABSTRACT

The enactment of the marriage ban between the residents of Mojo Village and Gulang Pongge Village in Javanese customary terms is called the pancer wali marriage ban because the founding elders of his village, namely Mbah Abdullah and Mbah Abdul 'Adhim, are brothers and sisters who later residents of Mojo Village and gulang Pongge villagers have been recognized as descendants. To see the prohibition of marriage further contained in articles 8, 9, and 10 of Law No. 1 of 1974 concerning marriage and articles 39-44 compilation of Islamic Law. In both regulations explained some conditions or kinship relationships that cause obstruction of marriage, and do not include kinship relationships such as Pancer Wali. Meanwhile, the people of Mojo Village, Cluwak District, and residents of Gulang Pongge Village, Gunungwungkal District, Pati Regency, have provisions for the marriage of Pancer Wali. This study examines the legal attitudes of today's society and about the factors or reasons for these attitudes.

Using the legal anthropology approach, the legal anthropology approach serves to explain the legal culture that develops in the society in which the law is functioned. This legal culture at a later stage influences legal behavior. In this study, Pancer Wali's marriage ban culture is believed and obeyed by the people of Mojo Village with the people of Gulang Pongge Village, Pati regency. This type of research is field reseach research, which is research conducted by plunging directly into the Mojo Village Community of Cluwak District and the Gulangpongge Village Community of Gunungwungkal District of Pati Regency, to obtain data related to the ban on marriage Pancer Wali above.

The result of this study is that the prohibition of marriage is still maintained by the guardian pancer marriage. because there are values that are believed to include: maintaining culture, maintaining loyalty and concern for nasab. Researchers conducted interviews with 2 religious figures with results even though they knew in Islamic law the absence of a ban on pancerwali marriage, meaning it was legitimate if the two villagers had a marriage. However, in order to respect the customs that have been in force, the enactment of a marriage ban between the villagers with the term ban on marriage Pancer Wali is not in question. Researchers also conducted interviews with 4 younger generations with a response to maintaining the Pancer Wali Marriage Ban, due to the encouragement factors of the Family and indigenous figures in both villages, where every know the customary figure told of the ban on marriage Pancer Wali.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Syihanul Fikri
NIM : 18103040122
Judul : "PEMBERLAKUAN LARANGAN PERNIKAHAN *PANCER WALI* ANTARA WARGA DESA MOJO DENGAN WARGA DESA GULANG PONGGE KABUPATEN PATI"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 31 Maret 2022
Pembimbing

PROF. EUIS NURLAELAWATI, M. A, PhD
NIP. 19700704 199603 2 002

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-671/Un.02/DS/PP.00.9/05/2022

Tugas Akhir dengan judul : PEMBERLAKUAN LARANGAN PERKAWINAN PANCER WALI ANTARA WARGA DESA MOJO DAN WARGA DESA GULANG PONGGE KABUPATEWN PATI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD SYIHANUL FIKRI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040122
Telah diujikan pada : Senin, 04 April 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6262590be8479

Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62566baf1c6a6

Penguji II

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 625d51103568

Yogyakarta, 04 April 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 627a05b178cd0

1/1 25/05/2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Ahmad Syihanul Fikri
NIM	: 18103040122
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"PEMBERLAKUAN LARANGAN PERKAWINAN *PANCER WALI* ANTARA WARGA DESA MOJO DENGAN WARGA DESA GULANG PONGGE KABUPATEN PATI"** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya.

Yogyakarta, 31 Maret 2022

Ahmad Syihanul Fikri

NIM: 18103040122

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"***Janganlah heran akan orang yang mati, bagiamana ia mati? Akan tetapi heranlah akan orang yang selamat, bagaimana ia bisa selamat?***"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat yang telah yang diberikan kepada hamba-hamba-Nya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah melimpahkan syafaat dan tarbiahnya.

Sebuah karya ini saya persembahkan untuk:

Kepada ayahhanda tercinta, Bapak Roihan dan Ibundaku tersayang, ibu Solihah

Terimakasih atas do'a yang tiada henti-hentinya, nasihat, kasih sayang, cinta, perhatian, dukungan, serta pengorbanannya.

Kakak perempuan saya yang cantik, Nurul Mutmainah S.Pd beserta keluarga bahagianya. Tak lupa juga adek saya yang imut, Hana Syakila Khumaira yang telah memberikan perhatian dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Karya ini saya persembahkan kepada Bangsa dan Negara sebagai bentuk rasa bakti kepada Negara yang telah menjadi tempat lahir dan tempat dimana saya menuntut ilmu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الر حيم

الحمد لله الذي خلق الا نسا ن في احسن تقو يم, اشهد ان لا اله الا الله

الما لك الحق المبين, واشهد ان محمداعبده ورسوله ارسله رحمة للعا لمين, وصلى الله وسلم على سيد نا

محمـد, وعلى اله واصحا به اجمعين, اما بعد

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufiq serta hidayahnya. Sehingga atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Pemberlakuan Larangan Pernikahan *Pancer Wali* Antara Warga Desa Mojo Dengan Warga Desa Gulang Pongge Kab Pati"**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Segala upaya untuk menyelesaikan skripsi ini terselesaikan sebaik mungkin meskipun jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai manfaat bagi seluruh pembaca. Dengan penuh kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritikan, dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi jauh lebih baik.

Ucapan terima kasih penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus ikhlasnya serta penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
4. Dosen Pembimbing Akademik, Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.,. yang telah memberi arahan serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Prof. Euis Nurlaelawati, MA, PhD., yang telah tulus ikhlas membimbing, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan serta kritik yang membangun dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Jurusan Ilmu Hukum dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bisa bermanfaat bagi agama, dan negara.
7. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Ilmu Hukum dan Staf TU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
8. Untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda Roihan dan Ibunda ibu Solihah tercinta yang senantiasa memberikan doa, motivasi, semangat, cinta, perhatian dan dukungan yang selalu penulis dapatkan tiada henti demi keberhasilan putra dan putrinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

9. Untuk kakak kandungku tersayang, Nurul Mutmainah S.Pd., tak lupa juga adek saya yang imut, Hana Syakila Khumaira, yang telah memberikan perhatian dan semangatnya selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk patner skripsi, Shofia Nur Fadhila yang telah memberikan perhatian dan semangatnya selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Remaja Masjid: Arfendo dendy Pradana, Ihya' Muhammad Al Harisiy, Yusuf Munajat, Ammar Awwanurohman yang telah menjadi teman yang baik selama kuliah, menemani dan memberikan dukungan, motivasi, semangat selama penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, Muhammad Fathun Niam, Farhan Febrianto. Takluput juga teman-teman asrama Al-Fitroh, beserta Bapak Sunhaji Alwiy S.Ag. selaku pengasuh asrama Al-Fitroh PP. Wahid Hasyim, Yogyakarta.
13. Pihak-pihak lain yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas perhatiannya.
14. *Last but not least, I want to thank you, for believing in me, for doing all this hard work, for not having a day off, for never stopping, for being inside of me at all times.*

Demikianlah ucapan hormat penulis, semoga jasa dan baik budi mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda.

Penulis berharap dengan adanya karya ini maka dapat membantu dan memberikan manfaat kepada para pembaca terkhusus dalam bidang ilmu hukum. Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
ABSTRACT ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN v
MOTTO vi
PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
1. Tujuan Penelitian 5
2. Kegunaan Penelitian 5
D. Telaah Pustaka 6
E. Kerangka Teoritik 11
1. Teori Living Law 11
2. Teori Pelembagaan Hukum 12
F. Metode Penelitian 15
1. Jenis Penelitian 15
2. Sifat Penelitian 15
3. Pendekatan Penelitian 15
4. Teknik Pengumpulan Data 16
5. Teknik Pengumpulan Data 16
6. Analisis Data 17
G. Sistematika Pembahasan 18
BAB II PERNIKAHAN DAN DASAR HUKUM PERNIKAHAN, RUKUN DAN SYARAT PERNIKAHAN, LARANGAN PERNIKAHAN 20

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

A. Pengertian Pernikahan dan Dasar Hukum Pernikahan. 20
1. Pengertian Pernikahan 20
2. Dasar Hukum Pernikahan 25
B. Rukun dan Syarat Pernikahan..... 26
C. Larangan- larangan Pernikahan 36
1. Larangan Pernikahan Menurut Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan 36
2. Larangan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam 38
BAB III FENOMENA LARANGAN PERNIKAHAN *PANCER WALI* ANTARA WARGA DESA MOJO DENGAN WARGA DESA GULANGPONGGE KABUPATEN PATI..... 44
A. Gambaran Umum kondisi Geografis dan Monografi 44
B. Sejarah Terlarangnya Pernikahan *Pancer Wali* 59
C. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Larangan Pernikahan *Pancer Wali* . 63
D. Masih Dipertahankannya Larangan Pernikahan *Pancer Wali*..... 65
BAB IV ANALISIS PEMBERLAKUAN LARANGAN PERNIKAHAN *PANCER WALI* ANTARA WARGA DESA MOJO DENGAN WARGA GULANG PONGGE KABUPATEN PATI..... 67
A. Nilai-nilai Yang Diyakini dalam Dipertahankannya Pelarangan Pernikahan Pancer Wali..... 67
1. Memelihara Budaya 67
2. Menjaga Kesetiaan dan Kehawatiran Adanya Nasab 72
B. Tanggapan Tokoh Agama dan Generasi Muda terhadap Larangan Pernikahan *Pancer Wali*. 80
1. Respon Ulama dan Pandangan Membolehkan 80
2. Respon Generasi Muda Terhadap Pemberlakuan Larangan Pernikahan *Pancer Wali*..... 82
BAB V PENUTUP..... 90
A. Kesimpulan..... 90
B. Saran 91
DAFTAR PUSTAKA 92
CURRICULUM VITAE 108

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan lazim dalam kehidupan manusia, yang dilakukan oleh setiap manusia yang siap secara lahir maupun batin serta mempunyai rasa tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Setiap orang yang telah memenuhi persyaratan untuk menikah sangat dianjurkan untuk menyegerakan melaksanakan pernikahan. Hal itu untuk menandai fase kehidupan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup seseorang pada masa mendatang. [1]

Allah SWT telah menciptakan makhluk hidup berpasang-pasang yaitu laki-laki dan perempuan untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia maka Allah memberikan jalan terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan yang disebut dengan pernikahan atau pernikahan. Pernikahan inilah yang diridhai Allah dan diabadikan dalam islam untuk selamanya.[2]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pengertian pernikahan menurut undang-undang no.1 tahun 1974 pasal 1 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa". Sedangkan pasal 2 kompilasi hukum islam

---

[1] Happy Susanto,*Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007) cet. Ke-1, hlm. 1.

[2] Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 2.

menyebutkan, “pernikahan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan nya merupakan ibadah”.[3]

Islam memandang ikatan pernikahan sebagai ikatan yang kuat, ikatan yang suci,dan suatu ikatan yang bukan saja hubungan keperdataan biasa, tetapi juga hubungan yang menghalalkan antara suami isteri sebagai penyaluran libido seksual manusia yang terhormat. Tujuan pernikahan menurut agama islam untuk mendirikan petunjuk agama sehingga menghasilkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin, sehingga muncul kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Usaha untuk mengaplikasikan hukum islam dalam tiap unsur kehidupan masyarakat tidak terlepas dari budaya, kebiasaan, dan hukum adat yang masih dipertahankan di sebagian daerah. Setiap suku memiliki adat istiadat yang berbeda-beda.[4] Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat termasuk di dalamnya masalah tentang pernikahan. Sifat dan kebudayaan yang terjadi di masyarakat mewujudkan aturan-aturan yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan perbedaan itu terjadi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, , Direktorat Pembinaan PeradilanAgama Islam, Jakarta, 2001.

[4] Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), cet. Ke-9, hlm.9.

terhadap aturan adat dan aturan agama terutama dalam hal pernikahan. Walaupun agama islam telah memberikan aturan yang jelas tentang pernikahan, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan dalam pelaksanaan dan praktek pernikahan yang berbeda dikalangan umat islam.

Di Indonesia, khususnya di pulau Jawa terkenal akan ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan atau hukum adat yang berlaku salah satu tradisi yang masih dipercaya oleh masyarakat Jawa adalah tradisi *Pancer Wali* yang ada pada masyarakat Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulangpongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati. *Pancer Wali* dalam konteks ini diartikan sebagai larangan menikah antara cucu dari saudara kandung laki-laki dengan anak dari saudara kandung laki-laki.[5] Pernikahan *Pancer Wali* dilarang karena jika terjadi dan larangan tersebut dilanggar, menurut kepercayaan masyarakat setempat akan terjadi bencana yang besar dalam pernikahan tersebut. Bencana besar tersebut dapat berupa pernikahan tidak harmonis yang kemudian berujung pada perceraian dan kesulitan masalah ekonomi walaupun telah bekerja keras, maka hasilnya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Larangan pernikahan seperti tradisi *Pancer Wali* merupakan sebuah tradisi penghalang pernikahan bagi seseorang yang ingin menikah.[6]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/33854/Konsep-pancer-wali-tradisi-pernikahan-adat-jawa-dalam-cerbung-esem-ing-lingsir-sore-karya-naryata-Sebuah-Tinjauan-Sosiologi-Sastra diakses pada 4 Oktober 2021, pukul 13.21 WIB

[6] Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Gulangpongge, 5 Februari 2022

Dalam sejarahnya antara sesepuh pendiri Desa Gulangpongge atau wali desa tersebut yaitu Mbah Abdullah dan sesepuh pendiri Desa Mojo atau wali desa tersebut yakni Mbah Abdul Adhim merupakan saudara kakak beradik. Dengan demikian, anak cucu beliau yang berarti merupakan warga Desa Gulangpongge dan warga Desa Mojo tidak diperbolehkan menikah, karena akan terjadi pernikahan *Pancer Wali*.

Untuk melihat larangan pernikahan lebih jauh terdapat dalam pasal 8,9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan pasal 39-44 kompilasi hukum islam. Dalam kedua aturan tersebut tidak terdapat larangan menikah *Pancer Wali*. Sementara, dalam masyarakat Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulangpongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati melarang pernikahan *Pancer Wali*. Hal inilah yang membuat penulis tertarik lebih dalam untuk mengkaji hal tersebut. Oleh karena itu penulis mengambil judul "**Pemberlakuan Larangan Pernikahan *Pancer Wali* Antara Warga Desa Mojo dengan Warga Desa Gulang Pongge Kabupaten Pati**".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis angkat diatas, maka penulis akan merumuskan beberapa pokok masalah untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini:

1. Apakah larangan pernikahan *Pancer Wali* masih dipertahankan di Desa Mojo dan Gulang Pongge?

2. Mengapa masih dipertahankan larangan Pernikahan *Pancer Wali* bagi warga Desa Mojo dan Gulang Pongge?
3. Bagaimana sikap dan respon para ulama dan generasi muda adanya larangan Pernikahan *Pancer Wali* bagi warga Desa Mojo dan Gulang Pongge?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk menjelaskan Pernikahan *Pancer Wali* pada Masyarakat Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulangpongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.
   b. Untuk menjelaskan alasan masih dipertahankan larangan Pernikahan *Pancer Wali* Masyarakat Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulangpongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.
   c. Untuk menjelaskan sikap dan respon para ulama dan generasi muda adanya larangan Pernikahan *Pancer Wali* Masyarakat Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulangpongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.

2. Kegunaan Penelitian
   a. Sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umum nya dan kepustakaan hukum pernikahan di Indonesia pada khususnya, yaitu dalam bidang pernikahan adat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Sebagai kontribusi dan pertimbangan pemikiran bagi pemuka adat, tokoh agama, akademisi, dan khususnya masyarakat Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulangpongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.

D. Telaah Pustaka

Penyusun melakukan berbagai penelusuran terhadap penelitian sebelumnya yang hampir sama atau penelitian yang membahas dan mengkaji tentang permasalahan- permasalahan yang berhubungan dengan pernikahan, namun penyusun tidak menemukan topik atau fokus yang sama dengan yang akan diangkat oleh penulis. Namun demikian ada beberapa tulisan atau karya ilmiah yang terkait dengan ini, yang dilakukan dengan pendekatan normatif dan empiris.

Beberapa penelitian yang dilakukan dengan pendekatan empiris mencakup penelitian yang dilakukan oleh Thoifur, Puput Dita Prasanti, Mohamad Zaid Mubarok dan Lestari Nurma Lailita.

Skripsi yang berjudul "Larangan Pernikahan *Beda Awu* dalam Perspektif Hukum Islam", Karya Thoifur Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo. Penelitian tersebut membahas mengenai larangan pernikahan adat *beda awu*, yaitu salah satu mitos yang sudah turun menurun dilakukan oleh warga masyarakat. Karena terjadinya sebuah perselisihan antar kedua warga Desa Bogorejo dan Desa Dadapan.[7]

[7] Thoifur, "*Larangan Perkawinan Beda Awu dalam Perspektif Hukum Islam*", Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah Dalam Pandangan hukum Islam terhadap larangan pernikahan Beda Awu tersebut tidak tepat karena tidak sesuai dengan nilai nilai yang dianut dalam hukum Islam. Dan hukum larangan Beda Awu diharamkan karena dalam hukum Islam hanya ada 2 (dua) larangan yaitu: Mahram Muaqat dan Mahram Muabad. Adapun hukum pernikahan Beda Awu tersebut tetap sah dan diperbolehkan. Menurut peneliti Kebiasaan yang diimani masyarakat Bogorejo dan Dadapan terhadap larangan pernikahan Beda Awu merupakan kebiasaan yang fasid, sehingga hal ini harus dihilangi sedikit demi sedikit.

Selain skripsi yang ditulis oleh Thoifur, terdapat juga Skripsi yang berjudul "Pantangan Melakukan Pernikahan Pada Bulan Muharram Di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam". Karya Puput Dita Prasanti Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro. Penelitian tersebut membahas mengenai larangan pernikahan di bulan Muharram, sedangkan dalam hukum Islam tidak pernah melarang pernikahan dibulan tertentu.[8] Berdasarkan penelitian diatas Puput menyimpulkan bahwa pelaksanaan sutu tradisi, masyarakat hendaknya memperhatikan alur dari prosesnya dan memberikan kritik keagamaan agar terhiindar dari hal-hal yang secara jelas dilarang oleh agama yang diyakini kritik keagamaan agar terhindar dari hal-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] Puput Dita, "*Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram Di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam*', Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro.

hal yang secara jelas dilarang oleh agama yang diyakini kebenaran doktrin-doktrin dengan atas nama melestarikan mengamalkan adat lokal Jawa.

Selain dua penelitian diatas, terdaapt juga skripsi yang berjudul "Tradisi Larangan Pernikahan *Kebo Balik Kandang* Perspektif Hukum Islam". Karya Mohamad Zaid Mubarok Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Penelitian tersebut mengenai larangan pernikahan *Kebo Balik Kandang* yaitu tradisi dari nenek moyang Warga Desa Sugihwaras kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur tentang laki-laki dan perempuan dilarang melangsungkan pernikahan jika orang tua mereka dahulu satu desa, dan salah satu oeangtua dari mereka, sebelum melangsungkan pernikahan telah pindah dari desa tersebut.[9] Kesimpulan dalam skripsi tersebut adalah ketidak adnya kesesuaian antara Syari'at Islam dengan tradisi adat *Kebo Balik Kandang* sehingga tradisi itu jika dilanggar maka tidak melanggar ketentuan dari Syari'at Islam.

Skripsi yang berjudul "Fenomena Larangan Pernikahan Antara Desa Mojo Kecamatan Cluwak Dan Warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati". Karya Lestari Nurma Lailita Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Prnrlitian tersebut membahas mengenai larangan pernikahan *Pancer Wali* menurut warga masyarakat

[9] Zaid Mubarok, "*Tradisi Larangan Perkawinan Kebo Balik Kandang Perspektif Hukum Islam*", Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

setempat, dan keberlakuan fenomena tersebut bagi warga masyarakat setempat.[10]

Skripsi yang berjudul "Larangan Pernikah Antara Saudara Sepupu Antara Saudara Sepupu *Pancer Wali* Di Kel.Ngantru Kec/Kab. Trenggalek Dalam Prespektif Hukum Islam",[11] karya Anif Khusnawati Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan karya lain yang relevan. Penelitian ini membahas mengenai pernikahan antara saudara sepupu jika ayah keduanya adalah saudara sekandung.

Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah dari maksud *Pancer Wali* nya tersendiri, penelitian di kel. Ngantru mengarah ke saudara kandung yang dapat dibuktikan dengan adanya nasab atau Kartu Keluarga, namun dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis di des. Mojo dan Gulang Pongge tidak dapat dibuktikan saudara dengan nasab mengarah ke lebih umum semua wara dianggap keturunan dari pendiri desa.

Selain pendekatan empiris, terdapat juga penelitian yang dilakukan dengan pendekatan normatif mencakup penelitian yang dilakukan oleh Rifyal Fachri. Skripsi yang berjudul "Larangan Pernikahan Bagi Masyarakat Desa – Desa Se-Pela Gandong (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat di Kota Ambon dan kabupaten Maluku Tengah). Karya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[10] Lestari Nurma Lailita*," Fenomena Larangan Perkawinan Antara Desa Mojo Kecamatan Cluwak Dan Warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati*", Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

[11] Anif Khusnawati, "*Larangan Pernikah Antara Saudara Sepupu Antara Saudara Sepupu Pancer Wali Di Kel.Ngantru Kec/Kab. Trenggalek Dalam Prespektif Hukum Islam*", Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rifyal Fachri Tatuhey Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.[12] Tradisi pelagandong sendiri merupakan larangan pernikahan se-pelagandong walaupun kenyataan nya telah berumur ratusan tahun sehingga tidak diketahui lagi diurutan generasi keberapakah mereka hidup. Pendekatan Skripsi ini memakai pendekatan deskriptf analitis komparatif, penulis menganalisis objek penelitian dan mengomparasikan dengan konsep larangan pernikahan menurut hukum islam sehingga dapat ditemukan persamaan dan perbedaanya.

Kelima Karya ilmiah diatas jelas terdapat berbagai larangan pernikahan adat yang menurut hukum islam atau hukum yang berlaku di indonesia tidak adanya larangan tersebut.

Meskipun sudah ada beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai larangan pernikahan adat menurut prospektif Hukum Islam, tetapi belum ada penelitian atau karya ilmiah yang membahas mengenai alasan tetap diberlakukannya larangan adat dalam konteks ini larangan pernikahan *Pancer Wali* antara keturunan pendiri desa mojo dengan gulang pongge yang pada kenyataan nya telah berusia ratusan tahun sehingga tidak diketahui lagi digenerasi berapakah mereka hidup. Padahal menurut hukum yang berlaku tidak ada larangan pernikahan antara desa satu dengan desa

[12] Rifyal Fachri Tatuhey, "*Larangan Perkawinan Bagi Masyarakat Desa – Desa Se-Pela Gandong (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat di Kota Ambon dan kabupaten Maluku Tengah*)", Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

yang lain nya. Sehingga penilitian yang akan penyusun lakukan berbeda dengan penelitian maupun karya ilmiah lain.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Living Law

Ehrlick dan Kantorowich mengemukakan konsep "*hukum yang hidup"* (living law), sebagai lawan hukum perundang-undangan. Dengan konsep itu, pada dasarnya hendak dikatakan bahwa hukum itu tidak kita jumpai dalam perundang-undangan, didalam keputusan hakim maupun didalam ilmu hukum. Tetapi hukum itu hidup berada dalam masyarakat itu sendiri.[13] Berhadapan dengan kekuatan-kekuatan sosial di luar hukum, maka hukum hanya akan menempati kedudukan yang bersifat tergantung pada permainan diantara kekuatan-kekuatan itu. Menurut Ehrlich, hukum merupakan variabel tidak mandiri. Dihubungkan dengan fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial, maka menurut pendapat ini hukum tidak akan dapat melaksanakan tugasnya, apabila landasan tartib sosial yang lebih luas tidak mendukungnya.[14]

Suatu kelompok sosial membentuk aturan-aturan dan berusaha menegakkanya, bahkan dalam siyuasi-situasi tertentu memaksakanya. Aturan-aturan sosial membatasi sikap tindak manusia sesuai dengan

[13] Sajipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 1984), hlm. 117.

[14] Ibid, hlm. 20.

keadaan yang dihadapaninya, sehingga ada aturan-aturan yang melarang, memerintahkan, dan membolehkan. Apabila seseorang melanggar aturan oleh sesamanya, maka dia dianggap sebagai manusia jenis tertentu yang tidak dapat dipercayai dalam proses penegakan aturan yang telah disepakati oleh kelompok sosial. Oleh karena penyimpangan adalah, antara lain, suatu hasil tanggapa pihak lain terhadap sikap tindakan seseorang, maka orang yang mengadakan penilitian terhadap penyimpangan, tidak dapat megasumsikan bahwa mereka menelaah suatu kategori homogen. Artinya, mereka tidak dapat menganansumsikan bahwa orang-orang itu secara aktual telah melakukan pelanggaran atau menyimpang oleh karena proses memberikan cap tertentu belum tentu mutlak sifatnya.[15]

Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan maka yang mengadili adalah pengadilan agama atau pengadilin umum, sedangkan jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat, maka yang mengadili dalam arti menyelesaikan adalah peradilan adat (peradilan masyarakat, keluarga atau kerabat) yang bersangkutan.[16]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Teori Pelembagaan Hukum

Lembaga biasanya didefinisikan dengan pola perilaku manusia yang mapan, terdidri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu

[15] Soerjono soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 247.

[16] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 1990), hlm. 14-15.

kerangka nilai yang relevan.Keberadaan lembaga dibatasi oleh dua unsur dasar, pertama unsur struktural, kedua, unsur keyakinan dan cita-cita manusia.unsur struktural mengacu pada sistem hubungan yang diatur oleh suatu lembaga. Lembaga pendidikan misalnya, mengatur hubungan yang bersifat intelektual, mencakup proses belajar mengajar, dan yang lain-lain yang terkait. Sedangkan keyakinan dan cita-cita mengacu pada pandangan hidup serta sistem nilai yang di anut dalam suatu masyarakat.Untuk itulah keyakinan dan cita-cita merupakan unsur dasar dari lembaga.

Hanif Nurcholis mengutip pendapat dari Horton, menjelaskan bahwa lembaga adalah:

Suatu sistem norma yang dipakai untuk mencapai tujuan dan aktivitas yang dirasa penting, atau kumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang terorganisir yang terpusat dalam kegiatan utama manusia (system a norms to achieve some goal or activity that people feel is important, or, more formally, an organized cluster of folkways an mores contered arounds a major human activity).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kutipan di atas menerangkan bahwa, lembaga itu berupa norma-norma yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.Norma-norma itu berupa kebiasaan (folkways) dan tata kelakuan (mores).

Berkaitan dengan hal di atas Rafael Raga Maran, menyimpulkan, berdasarkan jenisnya terdapat banyak macam

lembaga.Sehingga sangat sulit untuk membagi-baginya kedalam jenisjenis tertentu. Oleh karena itu di sini akan dilihat lembaga dari jenis pembentukannya, terdapat lembaga yang terjadi secara otomatis, dan terdapat pula lembaga yang terjadi karena dibentuk dengan sengaja oleh sekelompok orang dalam masyarakat.

Lembaga-lembaga yang terjadi secara otomatis disebut institution by pure fact.Dikatakan demikian karena peroses terjadinya tidak disengaja, tapi akibat dari permainan kekuatan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan. Contohnya seperti terjadinya kelas-kelas sosial, cara hidup, dan tingkat pendapatan.

Lembaga-lembaga yang dibentuk dengan sengaja disebut institution by design, yang disebut juga dengan lembaga-lembaga normatif, karena lembaga-lembaga tersebut dibangun berdasarkan norma-norma tertentu.Lembaga ini berfungsi menurut undang-undang, peraturan yang harus dipatuhi oleh para anggotanya.Di sini orang terikat oleh kewajiban legal, moral, sosial tertentu, tetapi tidak ada paksaan fisik untuk menyesuaikan diri dengannya.Ketaatan terhadap lembaga-lembaga jenis ini bersifat sukarela atau ketaatan berdasarkan kesadaran.[17]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[17] Rafael Raga Maran, "*Pengantar Sosiologi Politik*", Cet. I, (Jakarta: PT Rineka Cipta, , 2001), hal. 51

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (field reseach), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke Masyarakat Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan Masyarakat Desa Gulangpongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati, guna memperoleh data yang berhubungan dengan larangan pernikahan *Pancer Wali* diatas.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang melakukan penilaian terhadap kebiasaan Masyarakat Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan Masyarakat Desa Gulangpongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati yang melarang pernikahan *Pancer Wali*, kemudian penyusun menganalisinya dalam tinjauan UUP Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum, yang berfungsi untuk menjelaskan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat dimana hukum itu difungsikan. Budaya hukum ini pada tahap selanjutnya mempengaruhi perilaku hukum. Faktor-faktor pembentuk budaya sekaligus perilaku hukum dapat dijelaskan melalui pendekatan antropologi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dengan menggunakan penelitian dengan teknik lapangan, penyusun menggunakan beberapa sumber data, yaitu:

a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari responden langsung yaitu pihak masyarakat pemuka adat, tokoh masyarakat, ulama setempat, dan masyarakat yang memegang tradisi tersebut.
b. Data sekunder, yaitu menjadikan penjelasan mengenai bahan hukum primer tersebut. Data sekunder dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, buku-buku, artikel ilmiah, arsip-srsip yang mendukung atau dokumen-dokumen.
c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus besar bahaha Indonesia, kamus hukum dan internet.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Teknik Pengumpulan Data

Dengan menggunakan penelitian lapangan, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi, yakni dengan melakukan pengamatan dan mengumpulkan informasi serta data berdasarkan kejadian yang sedang diteliti, penulis mendatangi desa Mojo Kecamatan Cluwak dan desa Gulang Pongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten

Pati untuk menggali informasi pemberlakuan larangan pernikahan *Pancer Wali* antara kedua warga tersebut.

b. Wawancara, yakni metode yang digunakan guna mengambil informasi atau data keterangan melalui wawancara berdasarkan pada tujuan penelitian.[18] Data didapatkan dengan cara tanya jawab kepada narasumber. Sebelum melakukan wawancara, penyusun membuat kerangka pedoman wawancara dengan tujuan sebagai acuan saat mencari data, sehingga proses pengambilan data lebih terstruktur, rinci, dan tepat sasaran. Narasumber dalam penelitian ini Para tokoh agama, tokoh Masyarakat dan generasi Muda.

c. Dokumentasi ialah sebuah cara untuk dapat memperoleh suatu data dan informasi bisa dalam beberapa bentuk, buku, arsip, dokumen maupun tulisan angka, gambar dan lain-lain yang bisa dipergunakan untuk mendukung penelitian. Dalam metode ini akan digunakan dalam proses pengambilan data di desa Mojo dan Gulang Pongge kabupaten Pati.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Analisis Data

Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis kualitatif.[19] Analisis kualitatif dilakukan dengan melihat data primer dan sekunder

[18] Sutrisno Hadi, *Metedologi Research Untuk Penyusunan Paper, Thesis dan Disertasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992).

[19] Kualitatif adalah cara menganalisa data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka, melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun inginkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2004), hlm. 75.

dengan mendeskripsikan isi dan stuktur hukum dengan maksud mengetahui makna dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.[20]

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematikaa pembahasan.

Bab kedua merupakan gambaran umum mengenai pernikahan dalam hukum positif indonesia, yang memuat tentang idealitas hukum posistif indonesia dalam urusan pernikahan yang meliputi pengertian dan dasar pernikahan, serta rukun dan syarat pernikahan yang didalamnya akan disinggung mengenai wali nikah, dan perempuan yang haram dinikahi serta beberapa pernikahan yang dilarang sesuai dengan hukum positif di indonesia. Hal ini perlu dijelaskan untuk dijadikan acuan dalam menjawab permasalahan dari pokok permasalahan.

Bab ketiga menjelaskan tentang gambaran wilayah yang menjadi objek penelitian, akan dijelaskan pula deskripsi seputar pandagan Masyarakat Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan Masyarakat Desa Gulangpongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati atas larangan

[20] Ali, "*Metode Penelitian Hukum", (*Bandung: Sinar Grafika, 2013), hlm. 30

pernikahan *Pancer Wali* meliputi pengertian, latar belakang, faktor yang mempengaruhi masih ditaatinya larangan pernikahan *Pancer Wali*.

Bab keempat menjelaskan mengenai alasan masih diberlakunya pernikahan *Pancer Wali* di Masyarakat Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan Masyarakat Desa Gulangpongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati dengan berbagai alesannya, serta implikasi adanya larangan tersebut terhadap kehidupan masyarakat.

Bab keelima akan diuraikan mengenai jawaban atas pokok permasalahan skripsi ini, yang sekaligus merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan diakhiri dengan saran-saran ataupun kontribusi yang dapat diambil dalam skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir dan didalam bab ini memaparkan terkait kesimpulan dari semua pemaparan diatas, salin itu dalam bab ini juga terdapat saran agar implementasi Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bisa lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

A. Kesimpulan

1. Pelarangan pernikahan *Pancer Wali* masih deipertahankan di Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati

   Dipertahankannya pelarangan pernikahan Pancer Wali ini didasarkan pada adanya nilai-nilai yang diyakini masyarakat Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunung Wungkal yang terkandung dalam ketentuan pelarangan, yaitu nilai kesetiaan kepada adat/tradisi yang mana memiliki tujuan untuk melestarikan budaya yang ada, nilai melestarikan ikatan persaudaraan antara warga Desa Mojo dan warga Desa Gulang Pongge demi menghargai jasa pahlawan pendiri desa pada zaman dahulu kala dan wujud dari ketakutan terhadap kutukan. Selain nilai kesetiaan, nilai religius juga masih diyakini oleh warga Desa Mojo dan warga Desa Gulang Pongge. Hal ini terbukti dengan kegiatan keagamaan yang masih banyak terlaksana di kedua desa yaitu Desa Mojo dan Desa Gulang Pongge. Kemudian peringatan haul Mbah Abdullahdan Mbah Abdul ‘Adhim juga menjadi sebuah tradisi atau kebudayaan yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

diyakini agar selalu diperingati dengan acara mengirim do‟a di makamnya.

2. Para tokoh agama mengetahui bahwa dalam hukum islam tidak adanya larangan pernikahan *Pancer Wali*. Namun, demi menghormati adat yang sudah berlaku mereka memandang bahwa pelarangan pernikahan *Pancer Wali* perlu dipertahankan. Para generasi muda yang diwawancara juga cenderung mempertahankan larangan pernikahan *Pancer Wali* tersebut, karena faktor dorongan dari Keluarga dan tokoh adat di kedua desa tersebut, yang kerap menceritakan adanya ketentuan pelarangan pernikahan *Pancer Wali* tersebut.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dijabarkan di atas, maka saran dalam penelitian ini:

1. Untuk Kantor Urusan Agama, Tokoh Agama dan Penegak Hukum hendaknya mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia.
2. Kepada warga Desa Mojo dan warga Desa Gulang Pongge untuk bisa mempelajari dan memahami ketentuan-ketentuan yang ada didalam peraturan perundangan-undangan, terkait dengan larangan pernikahan bahwa larangan pernikahan itu telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan.

Kompilasi Hukum Islam

Buku

Ali, "*Metode Penelitian Hukum"*, Bandung Sinar Grafika, 2013.

Ali, Zainuddin, *"Hukum Perdata Islam di Indonesia",* cet ke-2 Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, cet. Ke-3, Jakarta: Prenada Media Group. 2008.

Ghozali, Abdul Rohman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, et.3.2008,

Hadikusumo, Hilman, "*Hukum Pernikahan Indonesia"*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

Maran, Rafael Raga, *Pengantar Sosiologi Politik*, Cet. I, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2001.

Mubarok, Zaid, "Tradisi Larangan Pernikahan *Kebo Balik Kandang* Perspektif Hukum Islam", Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Muhammad, Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita,1994, cet. Ke-9.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nuruddin dan Akmal Tarigan, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", Prenada Media, Jakarta, 2004.

Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1,* Bandung:Pustaka Setia,1999.

Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Sudarsono, *"Hukum Pernikahan Nasional"*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Susanto, Happy, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Jakarta:Visimedia,2007,cet. Ke-1.

Syahrani, Ridwan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, Edisi Ketiga Cet I. 2006.

Syarifudin, Amir, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.

Karya Ilmiah

Armita, Pipin, *"Analisis Pasal 39 ayat 3 KHI tentang larangan kawin karena susuan: Perspektif Hukum Islam"*, Jurnal Al Ahwal, (Vol. 9, No. 2, tahun 2016).

Thoifur, "*Larangan Pernikahan Beda Awu dalam Perspektif Hukum Islam*", Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

Puput Dita, "*Pantangan Melakukan Pernikahan Pada Bulan Muharram Di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam*", Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro

Lestari Nurma Lailita," Fenomena Larangan Pernikahan Antara Desa Mojo Kecamatan Cluwak Dan Warga Desa Gulang Pongge Kecamatan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Gunungwungkal Kabupaten Pati", Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Anif Khusnawati, "Larangan Pernikah Antara Saudara Sepupu Antara Saudara Sepupu *Pancer Wali* Di Kel.Ngantru Kec/Kab. Trenggalek Dalam Prespektif Hukum Islam", Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Erita Yuliasesti, "*Eksplorasi Nilai-nilai Hidup Mahasiswa*", Jurnal Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil) Vol. IV. Universitas Gunadharma, Jakarta.

Enis Purwadi dan Niken, "Upacara Pengantin Jawa", Panji Pustaka, Yogyakarta, 2007.

Hilman Hadikusumo, S.H., Hukum Pernikahan Adat, Alumni, Bandung, 1977.

Tilaar, A. R, "*Pendidikan, Kebudayaan Dan Masyarakat Madani Indonesia Strategi Reformasi Pendidikan Nasional",* PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000,.

Handayani dan Novianto, "Kuasa Wanita Jawa", PT LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2004, hkm. 77.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Internet

https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/33854/Konsep-pancer-wali-tradisi-pernikahan-adat-jawa-dalam-cerbung-esem-ing-lingsir-sore-karya-naryata-Sebuah-Tinjauan-Sosiologi-Sastra diakses pada 4 Oktober 2021, pukul 13.21 WIB

https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum diakses pada 3 Juli 2021, Pukul 16.48 WIB.

http://berandahukum.com/a/dasar-hukum-pernikahan, akses 14 Januari 2022, Pukul 16.20 WIB.

http://berandahukum.com/a/dasar-hukum-pernikahan, akses 14 Januari 2022, Pukul 16.20 WIB.

Lain-lain

Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan PeradilanAgama Islam, 2001)

Kualitatif adalah cara menganalisa data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka, melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun inginkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2004),

Sumber: Dokumentasi Balai Desa Mojo, Tanggal 3 Februari 2022

Sumber: Dokumentasi Balai Desa Mojo, Tanggal 3 Februari 2022

Sumber: Buku Administrasi Desa Gulang Pongge Pada Tanggal 3 Februari 2022

Wawancara

Wawancara Bapak Sarno Selaku Sesepuh di Desa Mojo Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, Pada Tanggal 2 Februari Tahun 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wawancara Bapak Karman Selaku Juru Kunci Makam Mbah Abdul Adhim di Desa Mojo Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, Pada Tanggal 2 Februari Tahun 2022

Hail wawancara dengan Sesepuh Desa Gulang Pongge yaitu dengan Bapak Karmijan beliau adalah termasuk Juru Kunci di makam Mbah Abduallah. Pada tanggal 3 Februari 2022.

Wawancara Bapak Kuntardi selaku kepala Desa dikantor desa Gulang Pongge: Istilah Bahasa Dalam Masyarakat Desa Gulang Pongge Kecamatan gunungwungkal Kab Pati, Pada Tanggal 4 Februari 2022.

Wawancara Bapak Sordirharno Selaku Sesepuh dan Pemuka Adat desa Gulang Pongge Kecamatan gunungwungkal Kab Pati, Pada Tanggal 4 Februari 2022.

Wawancara Bapak Asrori Selaku tokoh Agama Gulang Pongge Kecamatan gunungwungkal Kab Pati, Pada Tanggal 5 februari 2022

Wawancara Bapak Sahuri beliau merupakan Juru Nikah di desa Mojo, Pada Tanggal 6 February 2022

Wawancara Mbah Karni selaku Keturunan dari Mbah Abdul Adhim, di desa Gulang Pongge, Pada Tanggal 5 Februari 2022

Wawancara kepada Bapak Masturi sebagai tokoh Agama di gulang pongge, pada puku 16:00 WIB, Tanggal 06 Februari 2022.

Wawancara dilakukan Kepada Ibu Fatmawati Selaku ketua Fatayat Di desa Mojo Kecamatan Cluwak Kabupaten pati, pada Tanggal 7 februari 2022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wawancara Dengan Ahmad Thoha, 63 tahun, Tokoh Agama Desa Mojo, wawancara tanggal 8 Februari 2022

Wawancara dengan Saudara Dyah Rizki Fatati selaku pemudi Di desa Mojo kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, Pada Tanggal 9 Februari 2022

Wawancara dengan Saudara Mega Wahyuningsih, 22 tahun, Generasi Muda Desa Gulang Pongge, Pada Tanggal 9 Februari 2022.

Wawancara Kepada saudari Maratun Chasanah, 23 tahun, Generasi Muda Desa Gulang Pongge, wawancara tanggal 9 februari 2022

Wawancara kepada saudari Nur Apriyanti, 21 tahun, Generasi Muda Desa Gulang Pongge, wawancara tanggal 9 Februari 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA